

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak atas pelaksanaan *Sunset Policy* tahun 2015, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui metode survey dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada masyarakat Kota Bukittinggi yang secara subjektif dan objektif telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan skala *Likert*. Atas analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Demografi responden menunjukkan bahwa jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, terlihat jumlah yang hampir seimbang antara responden berjenis kelamin perempuan dengan responden berjenis kelamin laki-laki. Apabila dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, jumlah tertinggi yaitu responden yang bekerja sebagai wiraswasta. Sedangkan jika dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah terbanyak yaitu responden dengan latar belakang pendidikan SLTA.
2. Sebagian besar responden menyatakan hanya sekedar pernah mendengar istilah *Sunset Policy* tahun 2015. Hal ini disebabkan penyebaran informasi kepada responden masih bersifat umum dan sebagian besar responden memperoleh informasi melalui media elektronik. Dalam hal pemahaman responden terhadap pelaksanaan *Sunset Policy* Tahun 2015, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan sangat paham tata cara untuk

dapat memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden mengenai *Sunset Policy* tahun 2015 terbatas pada informasi yang bersifat umum dan pemahaman responden akan kebijakan tersebut masih kurang.

3. Secara keseluruhan responden menilai sosialisasi yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan juga belum efektif dalam memberikan pemahaman kepada responden karena penyebaran informasi masih bersifat umum. Dari ketiga bentuk sosialisasi tersebut, yang paling banyak diserap oleh responden adalah melalui media elektronik. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan seminar perlu ditingkatkan lagi untuk memberikan pemahaman yang baik kepada responden.
4. Responden memiliki persepsi positif atas dilaksanakannya *Sunset Policy* tahun 2015. Hal ini terlihat dari tiga indikator persepsi yang memiliki hasil yang termasuk dalam kriteria positif, yaitu persepsi atas pajak yang memiliki persentase skor aktual jawaban responden sebesar 81,55 %, persepsi atas sanksi perpajakan dengan persentase skor aktual jawaban responden sebesar 80,10 %, serta persepsi atas *Sunset Policy* tahun 2015 dengan persentase skor aktual jawaban responden sebesar 84,68 %. Responden berpendapat bahwa selama kebijakan tersebut tidak menyulitkan masyarakat, mereka sangat setuju dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tahun 2015.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Responden dalam penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi saja, tidak termasuk Wajib Pajak Badan. Selain itu jumlah sampel yang dijadikan responden hanya sebanyak 100 orang, yang merupakan bagian kecil dari total keseluruhan Wajib Pajak yang ada di Kota Bukittinggi.
2. Data yang diperoleh hanya berasal dari penyebaran kuesioner saja, tidak ada wawancara yang dilakukan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup satu wilayah saja yaitu Kota Bukittinggi sehingga kurang mewakili gambaran persepsi Wajib Pajak di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

5.3 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Dalam merumuskan kebijakan sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran.

2. Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pihak KPP sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi dalam implementasi suatu kebijakan di masa mendatang, terutama melalui media penyuluhan dan seminar. Karena melalui media tersebut, informasi yang diberikan dapat lebih rinci dan mendalam dibandingkan melalui media elektronik dan media cetak. Diharapkan melalui penyuluhan dan seminar, Wajib Pajak dapat memahami dengan jelas tata cara pelaksanaan suatu kebijakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama, sebaiknya melibatkan responden Wajib Pajak Badan yang cenderung memiliki kewajiban perpajakan lebih besar dibandingkan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu ruang lingkup penelitian dapat diperluas dengan meneliti keseluruhan atau beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

